JHAMORI	EVAKUASI PASIEN SAAT TERJADI BENCANA			
	No. Dokumen DIR.04.02.01.020	No. Revisi 00	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	memindahkan pasien pada ketempat yang lebih aman u – Bencana adalah peristiwa a	Evakuasi pasien apabila terjadi bencana adalah kegiatan untuk memindahkan pasien pada saat terjadi bencana, dari tempat kejadian ketempat yang lebih aman untuk mendapat penanganan lebih lanjut.  Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, non		
Tujuan	– Mengamankan/memindahk	Sebagai acuan evakuasi pasien saat terjadi bencana.  Mengamankan/memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman.  Terciptanya kinerja efektif dan efisien dalam malakukan evakuasi pasien jika terjadi bencana.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 036/DIR/IV/2023 Tentang Pedoman Layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Hamori.			
Prosedur	<ol> <li>Penanggung jawab evakuasi biru yang digantung di samp</li> <li>Penanggung jawab evakuasi atau pengunjung menuju jal</li> <li>Penanggung jawab evakuasi yang dapat berjalan sendiri smenggunakan lift menuju tit</li> <li>Penanggung jawab evakuasi tempat titik kumpul tidak be</li> <li>Penanggung jawab evakuas sesuai dengan kondisinya, ma. Membawa penunggu/panak sehat (bagi penungan)</li> </ol>	si mengarahkan petuga ur evakuasi terdekat. unit segera memberika egera berjalan melalui j tik kumpul. si menghimbau pasien erlarian, tetapi berjalan i mengidentifikasi pasi pulai dengan:	as rumah sakit, pasien an instruksi, bagi pasien jalur evakuasi dan tidak dalam perjalanan ke dengan cepat. en yang diprioritaskan	

	EVAKUASI PASIEN SAAT TERJADI BENCANA			
HAMORI	No. Dokumen DIR.04.02.01.020	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2	
	di rumah sakit diwajibkan menjadi relawan evakuasi.  b. Tim evakuasi membawa pasien dengan risiko pemindahan rendah berangsur ke pasien dengan risiko pemindahan sedang. Bagi pasier			
	yang mampu berjalan (kondisi lemah) dipapah oleh 2 orang.			
	<ul> <li>c. Tim evakuasi yang membawa pasien dengan risiko pemindahan tingge (umumnya dilingkapi dengan alat-alat pendukung kehidupan).</li> <li>1) Pasien yang tidak dapat berjalan (duduk).</li> <li>2) Pasien yang tidak dapat berjalan (hanya berbaring).</li> <li>3) Pasien tidak sadar (koma).</li> <li>4) Pasien dengan alat bantuan hidup (ventilator).</li> <li>5) Bayi dan balita</li> </ul>			
	<ol> <li>Penanggung jawab evakuasi melakukan evakuasi dengan tertib da sigap serta selalu ikuti petunjuk yang diberikan :</li> <li>a. Evakuasi risiko rendah melalui tangga darurat.</li> <li>b. Evakuasi risiko tinggi melalui lift anti api.</li> </ol>			
	7. Tim evakuasi diwajibkan un	. Tim evakuasi diwajibkan untuk menuju ke area titik kumpul sesuai yang ditentukan oleh Direktur yang selanjutnya dipindahkan ke ruangan yang		
	8. Tim evakuasi melakukan pendataan petugas rumah sakit, pasien ata pengunjung di area titik kumpul.			
Unit Terkait	- Seluruh Departemen/Divisi/	Unit		